

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya sengketa ialah di karenakan Syahril Datuak Tan Bandaro telah menyalahi aturan adat karena dalam adat Kampung Kapundung terdapat 3 pemuka Adat yang harus di libatkan dalam musyawarah untuk mufakat terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan kaumnya yaitu Rang Tuo Adat dan Datuak Putih. Dalam hal penyerahan tanah ulayat Kampung Kapundung Rang Tuo Adat tidak ikut serta dan menandatangani Surat penyerahan tanah ulayat tersebut. Sehingga menimbulkan kesalahan dan kekeliruan dalam hal pengelolaan tanah tersebut.
2. Upaya penyelesaian sengketa hak milik atas tanah anatara PT Arpec dengan Damri rang Tuo di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat melalui jalur litigasi karena tidak adanya itikad baik dari para tergugat mulai dari pengajuan Gugatan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat , Pengajuan Banding ke Pengadilan Tinggi Padang, serta Pengajuan Kasasi ke Mahkamah Agung.
3. Penyebab belum di laksanakannya eksekusi lahan ialah karena Putusan Mahkamah Agung Nomor 1485/k/pdt/2014 bersifat Deklaratoir, Putusan deklaratoir adalah putusan yang amarnya hanya sekedar pernyataan yang menegaskan sesuatu kedudukan, hak, keadaan, atau kewajiban.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak Tergugat kembali mengelola lahan atau tanah yang tertera pada sertifikat sebagai bukti otentik kepemilikan tanah, dan Datuk Tan Bandaro dalam mengambil keputusan memusyawarahkan dengan pihak terkait.
2. Sebaiknya dalam menyelesaikan kasus persengketaan berupa tanah ulayat ada baiknya melalui jalur non litigasi lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat.
3. Agar terlaksananya eksekusi maka putusan perkara kontentiosa yang bersifat deklaratoir dapat melekat kekuatan eksekutorial, pihak yang berkepentingan mesti mengajukan gugatan baru, hanya melalui gugatan baru yang dapat memungkinkannya untuk di eksekusi.

